

# **SOUSVEILLANCE DAN BENTUK BENTUK BARU PENGAWASAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA**

**Puji Rianto**

puji.rianto@uui.ac.id

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

## **Article Info**

### **Article history:**

Received Jun 19<sup>th</sup>, 2023

Accepted Nov 9<sup>th</sup>, 2023

Published Dec 1<sup>st</sup>, 2023

### **Keyword:**

Digital Democracy;

Sousveillance; Netizen

## **Abstract**

*Amidst the low levels of public trust in public institutions in Indonesia, especially law enforcement agencies, bottom-up monitoring conducted by Indonesian netizens offers new hope for a better democracy. This study examines the forms of bottom-up monitoring, also known as sousveillance, in the context of digital democracy in Indonesia and evaluates their effectiveness in correcting legal violations and promoting justice in society. This study uses a qualitative method. Data was collected through documentation and interviews. Documentation data is analyzed chronologically. The results of the study found that forms of supervision from below or sousveillance provide alternatives and hope for digital democracy in Indonesia. The cases analyzed in this study show how sousveillance is able to correct abuses of power thereby encouraging accountability of public officials and the bureaucracy. Through the use of smartphones and social media, netizens are able to actively participate in supervising public officials. These forms of oversight need to be encouraged in the future to promote a better digital democracy in Indonesia.*

## **PENDAHULUAN**

Para peneliti mengenai demokrasi digital di Indonesia umumnya berada dalam dua kubu. Kubu pertama melihat secara lebih optimis kontribusi media digital bagi demokrasi. Para peneliti dalam kubu ini melihat bahwa media digital positif bagi demokrasi karena mendorong partisipasi dalam ruang publik baru di luar kontrol negara (Gazali, 2014; Hill & Sen, 2000;

Nugroho & Syarief, 2012; Saud & Margono, 2021; Tapsell, 2019). Sebaliknya, para peneliti di kubu kedua lebih pesimis dalam melihat kontribusi media digital dalam demokrasi di Indonesia. Hal itu terutama disebabkan oleh kemampuan media digital dalam menciptakan ancaman baru bagi demokrasi seperti menyebarnya *hoax* dan disinformasi (Nurhayati & Suryadi, 2017; Utami, 2019) serta munculnya kontrol baru

### **Corresponding Author:**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584 Indonesia

Email: puji.rianto@uui.ac.id

dari otoritas politik, netizen dan juga perusahaan yang mengancam demokrasi (Masduki, 2022; Saputra, 2021; Sudiby, 2019). Ini mewujud di antaranya dalam bentuk *doxing*, *online trolling*, *surveillance*, dan manipulasi informasi (Masduki, 2022).

Media baru adalah fenomena yang kompleks, dan karenanya tidak dapat didekati dengan satu sudut pandang. Kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis kontribusi teknologi juga penting karena menentukan hasilnya (Kneuer, 2016). Ini juga mencakup usaha untuk menjawab pertanyaan: apakah media baru menciptakan bentuk-bentuk pengawasan baru, baik pengawasan yang dilakukan dari atas (pemegang kekuasaan) atau dari bawah (masyarakat yang seharusnya diawasi)?

Pada satu sisi, media baru memang menciptakan bentuk-bentuk baru pengawasan sebagaimana ditunjukkan Masduki (2022), Sudiby (2019) dan Barassi (2020). Model pengawasan baru itu dikerjakan oleh perusahaan atau pemerintah dalam bentuk, misalnya, *data surveillance* (Sudiby, 2019). Namun, media digital juga menciptakan ruang bagi *public sphere* (Thumim & Chouliaraki, 2010) dan *counter-surveillance* atau sering disebut sebagai *sousveillance* (Ataman & Çoban, 2018; Ceccato, 2019).

*Public sphere* digital merujuk pada “ruang virtual” yang disediakan oleh media digital yang berada di antara negara dan pasar (Fraser, 1990; Habermas, 2007; Stevenson, 1994). Dalam *public sphere* itu, netizen dapat berdebat secara rasional mengenai masalah-masalah publik, sekaligus mendorong gerakan sosial (McGuigan, 2005). Sementara itu, sifat partisipatif media digital juga memungkinkannya untuk menyediakan ruang bagi hadirnya suatu bentuk pengawasan dari bawah (*sousveillance*). *Sousveillance* adalah konsep yang digunakan oleh Steve Mann untuk menggambarkan keadaan masyarakat teknologi modern ketika seseorang dapat mengambil foto atau video dari seseorang atau peristiwa apapun untuk disebar ke seluruh dunia (Ganascia, 2010).

Steve Mann (2017) mengemukakan bahwa *sousveillance* berbeda dengan *surveillance*. Jika yang kedua lebih menekankan pada sifat pengawasan dari atas (*oversight*) oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan (perusahaan dan pemegang otoritas politik), maka yang kedua sebaliknya. *Sousveillance* dilakukan dari bawah (*undersight*), dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya diawasi terhadap orang-orang yang mengawasi. Jika *surveillance* berhubungan dengan *big data* (Mann, 2017) sehingga pelakunya seringkali

adalah negara atau perusahaan-perusahaan besar, sedangkan *sousveillance* dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya diawasi.

Di era demokrasi digital, pengawasan dari bawah ini memegang peran dalam mendorong akuntabilitas pemegang kuasa, baik kekuasaan politik (pemerintah) maupun perusahaan. Ini karena demokrasi digital atau *e-democracy* (Dahlberg, 2011; Kneuer, 2016) mempunyai elemen penting, yakni *e-monitoring*. *E-monitoring* terjadi ketika warga negara tidak hanya memperoleh pengetahuan lebih baik atas perkembangan yang tidak diinginkan, tetapi juga mempunyai suara yang lebih kuat untuk mengungkapkan kekhawatiran (Kneuer, 2016).

Demokrasi digital adalah sarana untuk memperluas partisipasi warga negara (Schlosberg & Dryzek, 2002). Berg & Hofmann (2021) mengemukakan bahwa teknologi digital telah mengubah demokrasi dalam empat domain, yakni peran pemerintah dan warga negara, ruang publik, hubungan antara dominasi dan representasi, dan isu-isu dominasi dan hak. Pada domain pertama, demokrasi digital telah mendorong suatu pemerintahan dan demokrasi yang lebih terbuka sehingga kebijakan menjadi lebih responsif dan transparan. Transparansi akan mendorong akuntabilitas.

Ruang publik juga mengalami transformasi. Ruang publik digital tidak lagi

sekadar memuat perdebatan rasional di antara warga negara mengenai masalah-masalah publik, tetapi juga mendiversifikasi fungsi pengawas (Berg & Hofmann, 2021). Fungsi pengawasan (*watchdog function*) kini dilaksanakan oleh anggota-anggota masyarakat dan kelompok yang beragam seperti aktivis teknologi sipil, media akar rumput dan juga “*influencer*”.

Penelitian ini memfokuskan pada diversifikasi aktor pengawas tersebut dengan menekankan pada aktivitas netizen untuk melakukan pengawasan terhadap pemegang kuasa. Di Indonesia, ini dapat disaksikan dalam kasus-kasus seperti selebgram Rachel Vennya, kekerasan yang dilakukan aparat baik aparat sipil negara (ASN), TNI/Polri, elit politik ataupun pejabat pemerintahan lainnya. Rachel Vennya menjadi bagian penting *sousveillance* karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak kasus, pengawasan netizen ini efektif dalam mengoreksi penyalahgunaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh aparat ataupun anggota dan kelompok masyarakat yang memiliki kuasa.

Bentuk-bentuk pengawasan dari bawah ini menjadi harapan baru bagi demokrasi di Indonesia di tengah indeks kemerdekaan pers yang terus menurun. Jika praktik-praktik ini terus berlangsung dan memberikan dampak signifikan bagi

demokrasi dan transparansi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa demokrasi digital yang didorong dari bawah ini akan menggeser peran tradisional media massa sebagai “*watchdog*” sistem demokrasi. Media massa telah lama mengalami kapitalisasi dan membangun aliansi politik sehingga menciptakan bias liputan sehingga menghalangi perannya sebagai *wacthdog* dalam demokrasi (Heychael & Dhona, 2014; Rianto et al., 2014; Siregar et al., 2014; Souisa, 2020).

Di Indonesia, beberapa peneliti telah memberikan perhatian terhadap arti penting aktivitas demokrasi berbasis media digital. Ross Tapsell (2019), Lim (2017) dan Nugroho & Syarief (2012) telah menganalisis aktivisme digital dalam konteks demokrasi di Indonesia. Tapsell dan Lim fokus pada aktivisme digital dalam mendorong perubahan dan melawan kekuatan yang besar, sedangkan Nugroho dan Syarief menganalisis bentuk-bentuk pengorganisasian berbasis media baru yang mempengaruhi proses politik. Fiona Suwana (2020) dan Saud & Margono (2021) mengkaji motif-motif dan partisipasi anak muda dalam *digital activisme*. Masduki (2021) memfokuskan pada bentuk kontrol baru dalam politik digital di Indonesia.

Jauh sebelumnya, Hill dan Sen (2000) mengkaji internet di Indonesia dalam turut serta mendorong kejatuhan Rezim

Soeharto. Meskipun penetrasi internet belum signifikan pada waktu itu, tapi mempunyai andil yang sangat penting dalam mendorong kejatuhan rezim. Media internet banyak memberikan informasi alternatif di luar media arus utama (*mainstream*).

Di antara penelitian tersebut, belum ada yang memberikan perhatian pada bentuk-bentuk pengawasan dari bawah (*sousveillance*). Padahal, tema penelitian ini telah banyak dikerjakan di negara-negara lain (Ataman & Çoban, 2018; Ceccato, 2019; Inoue, 2020; John W, 2015; Mohler et al., 2022; Mortensen, 2014; Stahl & Kaempf, 2019; Zuev & Bratchford, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep *sousveillance* untuk menjelaskan fenomena “pengawasan” dari bawah yang dilakukan netizen. Fokus perhatiannya pada spontanitas netizen dalam mengunggah gambar, video, dan liputan singkat di media sosial. Sifat unggahan yang lebih bercorak “realis” dan “objektif” ini memberikan ruang kekuasaan yang jauh lebih besar dalam mengoreksi tindakan-tindakan melawan hukum oleh aparaturnegara ataupun *public figure*.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### *Metodologi*

Penelitian ini fokus pada bentuk-bentuk pengawasan dari bawah yang dilakukan netizen atau sering disebut

sebagai *sousveillance*. Penelitian ini menggunakan strategi netnografi. Dengan mengadopsi strategi netnografi (Kozinets, 2015; Kozinets et al., 2014), penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data dokumen dari sumber-sumber daring seperti berita daring dan media sosial (*Facebook, Twitter, TikTok, dan juga Instagram*). Data dikumpulkan dalam rentang 2021-2022 dengan memfokuskan pada kasus-kasus pengawasan dari bawah (*sousveillance*). Data yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan, gambar, status, dan data lain yang relevan. Untuk mengumpulkan data, beberapa kata kunci digunakan seperti viral, Rachel Venny, aparat\*viral, kekerasan aparat\*viral, dan pungli. Selama 2021-2022, ditemukan sepuluh kasus yang layak dianalisis. Dari kesepuluh kasus tersebut, tiga kasus dianalisis dalam penelitian ini.

Setelah ditemukan kasus-kasus yang relevan, penggalian data dilakukan secara lebih mendalam untuk mengetahui kronologi kasusnya dengan menjawab kapan hal itu terjadi dan viral, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana akhir dari kasus? Setiap kasus yang ditemukan, data dilacak berdasarkan kronologinya. Kronologi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yakni awal mula kasus, proses penanganan kasus, dan akhir kasus.

Tahap kedua menyortir data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori. Penentuan kategori didasarkan pada pelaku pelanggaran dan kelengkapan kasus. Suatu kasus dikatakan lengkap jika informasinya menjawab ketiga kronologi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tahap ketiga, menganalisis kasus. Dasar pilihan kasus yang dianalisis adalah kelengkapan informasi atas kasus. Ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis kasus. Dengan menganalisis kasus yang lengkap, peneliti dapat menganalisis kronologi, aktor, dan hasil-hasil pengawasan dari bawah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas demokrasi.

#### *Kajian Konseptual*

*Sousveillance* merujuk pada orang-orang yang menggunakan teknologi digital seperti telepon seluler dan piranti-piranti komputing yang dapat dikenakan ke tubuh untuk menyurvei polisi dan pihak-pihak berwenang lainnya (Mortensen, 2014). *Sousveillance* dianggap melemahkan model-model panoptikon tradisional (Barker & Jane, 2021). Suatu model pengawasan yang dilakukan oleh para pemegang otoritas dan perusahaan-perusahaan seperti CCTV di supermarket, jalan raya ataupun mall. *Sousveillance* justru melawan panoptikon semacam itu, dan memunculkan apa yang

disebut Ganascia sebagai *catopticon* (Ganascia, 2010).

Teknologi media baru telah memberikan alternatif bagi warga negara untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Pengawasan seperti ini dimungkinkan karena sifat partisipatif media baru berbasis internet. Setiap orang dapat mengambil gambar dan merekam suara orang lain dan kemudian menyebarkannya secara bebas di Internet (Ganascia, 2010). Ini berbeda dengan era media massa. Penyebaran informasi yang luas melalui buku, surat kabar, radio, TV, film atau foto adalah hak istimewa dari institusi yang kuat, seperti negara atau perusahaan kaya (Ganascia, 2010). Jika era media massa diatur pengawasan dari atas (*surveillance*), maka keadaan baru oleh pengawasan (*sousveillance*) dari bawah bahkan ketika pengawasan dari atas (*surveillance*) masih ada. Dalam konteks ini, Ganascia (2010) menyimpulkan, “*sousveillance now plays a dominant role in modern societies, which influences the traditional political forms*”. Dalam pandangan Ganascia, pengawasan dari bawah (*sousveillance*) akan membantu mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang publik.

## TEMUAN DAN DISKUSI

### Data Penggunaan *Smartphone* di Indonesia

Munculnya *sousveillance* yang dilakukan oleh warga negara tidak dapat dilepaskan dari kehadiran *smartphone*. Melalui *smartphone*, netizen dapat membuat laporan atas pelanggaran kekuasaan yang mungkin terjadi. Seringkali, laporan itu bersifat *live* sehingga faktual dengan tingkat kecepatan melebihi media konvensional. Kemudian, sifat jaringan media sosial (Lister et al., 2009; Nasrullah, 2017; Van Dijck, 2012, 2013a) memungkinkannya untuk terhubung satu dengan lainnya untuk menciptakan pesan viral.

Penggunaan *smartphone* telah dimulai sejak 2011 ketika Android dan iOS mengeluarkan teknologi terbaru yang kemudian dikenal sebagai telepon pintar (*smartphone*) (Adisty, 2022). Sejak itu, *smartphone* mempunyai peran yang sangat penting dalam komunikasi manusia karena menggabungkan beragam aplikasi dalam satu perangkat. Melalui telepon pintar, seorang pengguna tidak hanya dapat memanfaatkan fungsi dasarnya, yakni menyelenggarakan telepon dengan orang lain yang secara geografis berjauhan, tetapi juga menyelenggarakan aktivitas bermedia lainnya, seperti menonton film, membuka layanan media sosial, dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut dapat dilakukan karena

*smartphone* sebagai perangkat telepon pintar dilengkapi dengan beragam fitur seperti akses ke internet (yang nantinya membuka ke akses-akses sumber-sumber informasi dan hiburan lainnya yang berlimpah), kemampuan mengunduh aplikasi, dan sering kali dilengkapi dengan keberadaan kamera yang canggih. Pendeknya, *smartphone* merupakan perangkat yang mempunyai kemampuan layaknya komputer (Riyanto, 2021).

Di Indonesia, penggunaan telepon pintar telah berkembang dengan pesat. Kehadiran telepon pintar seperti BlackBerry, iPhone dan gawai berbasis android di Indonesia berkembang seiring perkembangan layanan 3G komersial pada awal 2000an. Pada 2014, teknologi 4 LTE telah semakin berkembang sehingga memungkinkan video call. Internet mulai berkembang di tengah layanan 3G yang mulai terjangkau bagi masyarakat Indonesia. *Mobile internet* pun mulai berkembang di Indonesia. Perkembangan ini seiring dengan perkembangan layanan gim *mobile populer*, termasuk HD TV, *Video Conference*, 3D TV, dan fitur lainnya yang bisa diakses di *smartphone* dengan internet super cepat (Yoshio, 2022). Pada 2021, layanan 5G mulai berkembang di Indonesia. Teknologi ini sebagaimana dicatat Yoshio (2022) akan memberikan layanan pertukaran data yang lebih cepat dengan kapasitas yang lebih

besar dan latensi yang lebih rendah sehingga jeda pengiriman data semakin singkat.

Berdasarkan laporan dari perusahaan riset *Data Reportal*, pada Januari 2022, jumlah perangkat seluler yang terkoneksi di Indonesia mencapai 270,1 juta. Jumlah tersebut meningkat 13 juta atau 3,6 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya (Adisty, 2022). Dengan jumlah tersebut, jumlah telepon pintar di Indonesia hampir melebihi jumlah penduduk Indonesia. Pada Januari 2022, jumlah total penduduk Indonesia dilaporkan 277.7 juta orang. Penduduk laki-laki (50.3%) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan (49.7%). Penduduk yang hidup di daerah kota (*urban area*) juga lebih banyak dibandingkan dengan yang hidup di wilayah perdesaan (*rural area*).

Besarnya pengguna *smartphone* juga berbanding lurus dengan metode yang digunakan untuk mengakses internet. Survei APJII yang diselenggarakan selama Januari-Februari 2022 menunjukkan bahwa metode akses internet dengan menggunakan telepon pintar merupakan yang paling besar (77.64%). Selebihnya, menggunakan wifi baik yang dipasang di tempat-tempat publik maupun di rumah. Alasan paling banyak yang dikemukakan oleh pengguna dalam survei APJII adalah untuk mengakses media sosial termasuk *Facebook*, *Telegram*, *WhatsApp*, *Line*, *Twitter* (98.02%),

berita/informasi (92.21%), mengakses layanan publik (84.90%), dan sebagainya.

Indonesia juga masuk ke dalam kategori negara di dunia yang masyarakatnya paling lama menghabiskan waktu di *smartphone*. Sepanjang 2021, orang Indonesia rata-rata menghabiskan 5,4 jam per hari di depan layar *smartphone*. Angka ini naik cukup tajam dibanding dua tahun sebelumnya. Pada 2019, 3,9 jam per hari dihabiskan masyarakat Indonesia dalam penggunaan *smartphone*, sedangkan di 2020, rata-rata 5 jam sehari. Dalam riset tersebut, Indonesia, Brasil, dan Korea Selatan menjadi tiga negara yang rata-rata masyarakatnya menghabiskan waktu 5 jam sehari dalam penggunaan *smartphone* (Dewi, 2022).

Selain jumlah pengguna telepon pintar yang besar, netizen Indonesia juga menjadi salah satu yang paling aktif di dunia. Pada 2013, dalam sebuah pidato kebudayaan, Karlina Supeli, filsuf dan astronom perempuan pertama Indonesia, mengemukakan bahwa Jakarta adalah kota dengan *ciap-ciap* tertinggi di dunia. Setiap detiknya, terdapat 15 twit (Supeli, 2013). Wartawan CNN, Sara Sidner, bahkan mengemukakan jika orang-orang Indonesia sangat tergilagila dengan jejaring *online*. Mereka men-cuit, mengirim pesan, dan mengetik tidak hanya untuk bersenang-

senang, tetapi juga untuk melakukan perubahan (Lim, 2017).

### ***Smartphone* dan Praktik Pengawasan dari Bawah: Beberapa Kasus**

Dalam rentang 2020-2022, ada banyak kasus yang dapat dikategorikan sebagai *sousveillance* dan berhasil mendorong akuntabilitas publik. Merujuk Steve Mann (2017), pelaku pengawasan dari bawah atau *sousveillance* adalah masyarakat atau individu anggota masyarakat. Dalam konteks masyarakat *offline*, mereka disebut sebagai warga negara, sedangkan dalam tipologi masyarakat *online* disebut sebagai *citizen* atau warga net. Pengawasan terjadi ketika, melalui teknologi telepon pintar (*smartphone*), mereka mengambil foto atau video untuk disebar ke seluruh masyarakat di dunia. Selanjutnya, ketika foto atau gambar yang mereka unggah ini berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum dan kemudian viral maka *sousveillance* bekerja. Namun, bentuk pengawasan semacam itu tidak hanya dalam bentuk foto atau video, tetapi bisa juga dalam bentuk teks atau twit (sekarang X).

Tidak semua bentuk pengawasan masyarakat itu berhasil. Beberapa pengawasan mengalami kegagalan karena beberapa sebab. Meskipun gagal, tindakan *sousveillance* tersebut tetap penting karena



menciptakan “*fakta tandingan*”. Ini terutama jika berkaitan dengan kekuasaan yang didukung oligarki media (Tapsell, 2019). Oligarki menciptakan bias pemberitaan (Heychael & Dhona, 2014; Rianto et al., 2014; Souisa, 2020), yang berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi. Di sisi lain, media *mainstream* di daerah, sangat bergantung pada sumber pendanaan pemerintah daerah sehingga liputan informatif dan tidak kritis (Lestaluhi, 2015). Oleh karena itu, *sousveillance* yang ditopang keberadaan *smartphone* dan media sosial memberikan harapan baru bagi demokrasi digital di Indonesia. Pengawasan dari bawah telah mendorong akuntabilitas dan transparansi pemegang kekuasaan karena pengawasan tersebut mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan yang masih sering terjadi.

#### *Kasus Kaburnya Rachel Vennya dari Karantina di Wisma Atlet*

Dari banyak kasus yang dikumpulkan dalam penelitian, kasus Rachel Vennya tampaknya yang paling intens mendapatkan perhatian publik dan warga net. Kasus ini diawali oleh Twit (sekarang platform X) seseorang yang mengaku admin yang bertugas memasukan data orang-orang yang melakukan karantina di Wisma Atlet. Dalam Twit-nya, Ia menuliskan kekesalannya karena Rachel Vennya dengan

mudah kabur dari karantina, dan hanya melaksanakan karantina 3 hari dari seharusnya delapan hari.

Twit tersebut segera menarik perhatian *netizen* Indonesia yang dikenal aktif. *Netizen* melacak keberadaan Rachel Vennya setelah kabur dari Wisma Atlet melalui unggahan di *Instagram*-nya. *Netizen* mampu melacak kapan Rachel Vennya kembali ke Indonesia, dan kapan aktivitas selanjutnya sepulangnya dari New York. *Netizen* menemukan Rachel Vennya berada di Bali merayakan ulang tahun anaknya ketika seharusnya masih di Wisma Atlet untuk karantina.

Karena melibatkan artis *Instagram*, kasus Rachel Vennya mempunyai nilai berita tinggi. Ini mendorong media *mainstream* secara aktif memberitakan kasus tersebut, seperti kompas.com, tempo.co, detik.com, cnnindonesnesia.com, televisi, koran dan sebagainya. Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan jika kasus ini mengundang perhatian banyak pihak, bukan saja *netizen*, tetapi juga para pejabat publik, para ahli, dan artis. Kasus kaburnya Rachel Vennya dari Wisma Atlet juga menyeret banyak pihak, seperti pengelola Wisma Atlet, aparat keamanan, Satgas Covid 19, dan Kementerian Kesehatan. Dalam persidangan, terungkap pula bahwa kaburnya Rachel Vennya juga melibatkan penyuaipan terhadap petugas bandara. CNN

mengabarkan bahwa Rachel Vennya harus mengeluarkan uang Rp. 40 juta untuk menyuap petugas bandara.

Komentar-komentar umum atas kaburnya Rachel Vennya menyebutkan pentingnya ditegakkannya peraturan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Komentar umum lainnya bahwa kaburnya Rachel Vennya dari Wisma Atlet sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan keselamatan orang lain. Dalam cuitannya di akun *Twitter* pribadinya, Profesor Zubairi, Ketua Satgas Covid 19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menuliskan, “Hal itu menempatkan risiko bagi masyarakat. Apalagi jika Anda datang dari negara berisiko super tinggi. Jangan merasa punya privilese”.

Akhir kasus ini tidak begitu menggembirakan bagi netizen dan masyarakat Indonesia. Hakim menyatakan Rachel Vennya beserta kekasih dan asistennya bersalah telah kabur dari karantina. Mereka dijatuhi vonis masing-masing 4 bulan penjara (Fadhil, 2021). Namun, ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali ketiganya melakukan tindakan pidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir. Selain itu, ketiganya juga diwajibkan untuk membayar denda masing-masing Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Keputusan ini tidak

melegakan sebagian masyarakat dan netizen karena dirasa tidak adil.

Media *mainstream* seperti detik.com menuliskan bahwa keputusan tersebut adalah sebuah ironi. Rachel Vennya bukan saja telah kabur dari kewajiban karantina, tetapi juga terlibat kasus penyuapan yang telah diakuinya. Namun, hakim memberikan pertimbangan bahwa selama pemeriksaan Rachel Vennya telah berlaku sopan, tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di persidangan, dan hasil tes negatif. Dengan pertimbangan itu, Rachel Vennya dan kedua temannya berhak mendapatkan keringanan hukuman. *Netizen* tidak puas dengan keputusan tersebut. Beberapa komentar, misalnya, menyatakan bahwa orang-orang yang bersalah di pengadilan biasa bertindak sopan. Dalam beberapa kasus, orang bahkan menunjukkan keshalehannya. Namun, pertimbangan-pertimbangan semacam ini telah lama digunakan hakim dalam memutuskan perkara.

Meskipun keputusan pengadilan tidak memuaskan *netizen* Indonesia, tetapi pengawasan dari bawah yang dilakukan oleh masyarakat melalui unggahan di *Twitter* telah menjadi kontrol penting bagi pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Seandainya, tidak ada unggahan yang menginformasikan bahwa Rachel Vennya tidak menjalani karantina, selebgram ini mungkin tidak perlu

bertanggung jawab atas kesalahannya. Namun, mencuatnya kasus tersebut bukan saja memaksanya untuk berhadapan dengan hukum, tetapi juga kehilangan *followers*-nya yang telah mencapai lebih 6 juta orang. Bagi serang selebgram, kehilangan semacam ini mungkin jauh lebih menyakitkan dibandingkan kehilangan uang beberapa puluh juta atau dihukum beberapa bulan.

#### *Kasus-Kasus Aparat Berujung Sanksi*

Selain kasus Rachel Vennya, ada kasus-kasus mikro yang berhasil dalam melakukan pengawasan dari bawah. Kasus-kasus ini biasanya melibatkan aparat atau alat negara seperti pegawai pemerintahan (birokrat), aparat penegak hukum terutama kepolisian, dan juga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kasus pertama melibatkan kekerasan dalam bentuk pemukulan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap perempuan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dalam kasus ASN ini, gambar pelakunya bahkan beredar di media sosial. Bupati Sinjai memberikan perhatian atas peristiwa pemukulan tersebut, dan meminta agar dilakukan pemeriksaan. Pegawai inipun menjadi tersangka dan terancam hukuman tiga tahun penjara.

Kasus lainnya berhubungan dengan pungli yang dilakukan aparat kepolisian. Di

Indonesia, fenomena semacam ini telah berlangsung lama. Namun, kehadiran telepon pintar yang terhubung dengan internet telah memungkinkan masyarakat mem-viral-kan hal tersebut. Ketika video viral maka instansi yang bersangkutan segera memberikan perhatian. Uraian berikut akan memaparkan dua kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan viral di media sosial.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah beredarnya video pengendara mobil berpelat dinas yang hendak menyalip mobil pribadi melalui bahu jalan di sebelah kanan. Namun, pengemudi mobil pribadi tersebut tidak memberikan jalur untuk menyalip. Mobil berpelat dinas itupun berpindah jalur dan mencoba menyalip melalui sebelah kiri, membuka kaca, dan menodongkan pistol ke arah pengendara. Netizen merekam kasus tersebut. Akun *indonesiadailynet* lantas mengunggahnya. Aktor penodongan ternyata adalah prajurit TNI yang bertugas di Kementerian Pertahanan. Layaknya “kobo” dalam adegan film, video tersebut segera viral dan menjadi trending topik. Media arus utama tidak ketinggalan mengulas hal tersebut. *Kumparan.com* melakukan wawancara terhadap sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito. Dalam wawancara itu, Arie Sujito (*kumparanNews*, 2022) mengemukakan

bahwa negara harus melakukan pendisiplinisasi lembaga. Hal ini agar aksi-aksi koboi oleh oknum lembaga ataupun aparat tidak terjadi lagi.

Dahnil Anzar, perwakilan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan), meminta maaf atas peristiwa penodongan pistol di Jalan Tol Jagorawi dengan pelaku diduga perwira TNI berinisial RS. Kemenhan memastikan bahwa pengemudi itu telah diproses sesuai hukum (Mabrurroh & Firmansyah, 2022). Puspom TNI telah menahan pelaku penodongan tersebut selama 20 hari. Ia ditahan sejak 21 September 2022 dalam rangka pemeriksaan di Puspom TNI.

Video kekerasan lainnya adalah pemukulan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap penjaga keamanan gudang Shopee, di daerah Gianyar, Bali (CNNIndonesia, 2022). Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Kav Antonius Totok, menjelaskan kebenaran peristiwa pemukulan tersebut. Pemukulan terjadi karena berselisih paham di antara keduanya. Anggota TNI tersebut merasa dirugikan dan meminta penggantian barang. Sebaliknya, petugas keamanan menyatakan bahwa penggantian tidak dapat dilakukan di gudang, tetapi di bagian lain. Namun, anggota TNI bersikeras sehingga terjadi pemukulan. Kasus penganiayaan tersebut sempat dilaporkan oleh korban ke

Polres Gianyar. Namun, keduanya dimediasikan dan sepakat untuk damai. Laporan pun dicabut. Meskipun demikian, Puspom tetap memproses anggota TNI berinisial NS tersebut secara hukum militer (Ginta, 2022).

### **Meletakkan *Sousveillance* dalam Demokrasi Digital di Indonesia**

Kneuer (2016) mengemukakan bahwa studi-studi mengenai demokrasi digital mengikuti pendekatan normatif atau preskriptif. Dalam pendekatan ini, kontribusi media digital dalam demokrasi dilihat berdasarkan kontribusi positif atau negatifnya bagi peningkatan kualitas demokrasi digital. Di sisi lain, pendekatan tekno-realistik melihat sebaliknya. Premis pendekatan ini menyatakan bahwa teknologi bukanlah kekuatan netral. Oleh karena itu, kontribusi positif teknologi bagi demokrasi harus dilihat berdasarkan konteksnya. Pendekatan ini membawa pada pandangan bahwa kontribusi teknologi terhadap demokrasi bersifat ambivalen. Teknologi dapat memperbaiki, tetapi juga dapat memperburuk kualitas demokrasi.

Di Indonesia, kajian-kajian mengenai *digital activism* tampaknya mendukung tesis kedua ini. Teknologi digital dapat meningkatkan kualitas, tetapi juga memperburuk demokrasi. Selain itu, *digital activism* tidak selalu berhasil. Hal itu

disebabkan oleh beragam faktor. Studi Lim (2017) menyimpulkan jika aktivisme digital akan mendorong perubahan politik jika narasi, ikon, dan elemen simbolik memenuhi unsur konsumsi budaya populer. Ini berarti bahwa keberhasilan aktivisme digital ditentukan oleh struktur budaya populer. Penelitian Tapsell (2019) menyimpulkan pentingnya *digital activism* dalam melawan oligarki. Penelitian Nugroho dan Syarif (2012) menunjukkan kontribusi aktivisme digital dalam proses politik. Sebaliknya, penelitian Masduki (2021) menunjukkan menguatnya aktor-aktor di luar negara dalam menekan jurnalisme kritis melalui *doxing* dan *buzzer* untuk meng-*counter* narasi kritis jurnalisme. Ini berakibat pada delegitimasi media dan mengaburkan kebenaran yang disampaikan jurnalis.

Internet juga telah memunculkan suatu bentuk kontrol melalui apa yang disebut sebagai “*cyber police*” (Saputra, 2021), *cybertroops* (Masduki, 2022) ataupun breidel internet seperti diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5/2020.

Tanpa menegasikan masalah-masalah demokrasi yang telah disebutkan beberapa sarjana di atas, penelitian ini meletakkan masalah demokrasi di Indonesia terutama dalam konteks partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Kadir et al., 2021). Partisipasi bermasalah terutama

karena banyak kebijakan publik penting tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat sipil mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dalam demokrasi sehingga justru menyumbangkan kemunduran demokrasi (Salim, 2020). Di sisi lain, kuatnya dominasi oligarki dalam proses politik di Indonesia membuat partisipasi politik masyarakat terlampau kecil untuk mempengaruhi arah kebijakan publik dan regulasi (Winters, 2014). Undang-undang Cipta Kerja menjadi contoh paling menarik mengenai hal ini. Meskipun penolakan terus disuarakan oleh masyarakat sipil terhadap draf undang-undang ini, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengesahkannya menjadi undang-undang. Kasus yang sama terjadi pada KUHP. Masyarakat sipil juga melakukan penolakan atas rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi DPR tetap mengesahkannya menjadi undang-undang. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam merumuskan regulasi dan kebijakan sangat rendah.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah lainnya dalam demokrasi di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia masih sangat rendah. Pada 2022, International Transparency mempublikasikan IPK Indonesia adalah 34 poin dari skala 0-100. Semakin rendah poin suatu negara, persepsi korupsinya berarti

semakin buruk. Dengan poin 34, IPK Indonesia masih di bawah rata-rata IPK global sebesar 43 poin. Indonesia berada pada peringkat 110 dunia untuk IPK.

Berdasarkan beberapa masalah di atas, kasus-kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran media sosial berkontribusi positif bagi demokrasi digital Indonesia, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Sifat partisipatif, interkoneksi dan jaringan media baru memungkinkan *citizen* lebih aktif melakukan pengawasan dari bawah (*sousveillance*). Dalam media baru, budaya partisipasi telah bertransformasi menjadi budaya konektivitas (Van Dijck, 2013b) sehingga memungkinkan partisipasi menjadi lebih efektif karena mendorong gerakan sosial di internet (*virtual social movement*).

Jika demokrasi dilihat sebagai suara rakyat dalam pengertian suara terbanyak, maka konektivitas sebagai sesuatu yang dapat diukur secara kuantitas dan menentukan popularitas seseorang dalam media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *X (Twitter)* dan media sosial lainnya haruslah dilihat secara lebih positif. “Viralitas” menentukan efektivitas tekanan terhadap sistem dan pemegang kekuasaan, dan ini ditentukan oleh jumlah yang direfleksikan ke dalam berapa kali suatu pesan dibagikan atau di-*retwit*.

*Sousveillance* yang dilakukan oleh masyarakat atau netizen juga menunjukkan arah pergeseran pengawasan di era media lama (*old media*). Dalam demokrasi, pengawasan diletakkan pada lembaga legislatif dan media massa. Di negara-negara demokrasi liberal, media massa berperan sebagai “*watchdog*” bagi kekuasaan (Curran, 1989). Namun, monopoli ini telah dipecahkan oleh para pengguna media baru yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Terlebih, ketika media massa berjaln dengan kekuasaan politik untuk menciptakan kekuasaan oligarki (Souisa, 2020; Tapsell, 2019) sehingga peran pengawasan (*watchdog*) menjadi tidak efektif.

### **Viralitas, Intensitas dan Interagenda Media**

Dari beberapa kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, tampak bahwa respon atas sebuah kasus pengawasan berbedabeda. Kasus Rachel Vennya menjadi yang paling menarik perhatian publik. Ini karena dilandasi dua alasan. *Pertama*, konteks peristiwa terjadi. Ketika peristiwa itu terjadi masyarakat sedang menghadapi pandemi Covid 19. Kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas telah mendorong peningkatan aktivitas warganet. Dalam situasi semacam ini, pelanggaran akan sulit

mendapatkan toleransi. *Kedua*, pelakunya adalah selebgram. Artinya, mempunyai nilai berita tinggi bagi media *mainstream*. Maka, begitu pelanggaran terjadi dan pelanggaran itu disampaikan warganet, media *mainstream* segera menyambar berita tersebut. Ini segera menciptakan apa yang sering disebut sebagai “interagenda media” (McNair, 2011), yakni antara *platform* media sosial dengan media *mainstream*. Di era media sosial saat ini, praktik-praktik jurnalisme bagaimanapun telah mengalami perubahan di mana media *mainstream* akan lebih banyak merujuk pada apa yang terjadi dan ramai di media sosial (Lu & Zhou, 2016; Selnes & Orgeret, 2020).

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini memberikan beberapa pelajaran menarik bagi model baru pengawasan dari bawah. *Pertama*, pelaku *sousveillance* dapat siapa saja. Dalam kasus Rachel Vennya, pelaku utama yang dapat dianggap sebagai *whistleblower* adalah individu yang mengaku sebagai petugas penginput data. Namun, dalam kasus aksi “kobo” anggota TNI di jalan tol, *whistleblower*-nya [indonesiadailynet](https://www.indonesiadailynet.com). Dalam hal ini, pelakunya dapat disimpulkan bukanlah individu, tetapi sekelompok individu yang mengelola akun tersebut. Namun, intensitasnya tidak sebesar kasus Rachel Vennya. *Kedua*, konteks dan pelaku atas pelanggaran menentukan intensitas dan

besaran respon warganet. Dalam hal ini, besarnya pengaruh pelaku pelanggar hukum atau penyalahgunaan kekuasaan menentukan intensitas dan besaran respon warga negara, tokoh masyarakat, dan media-media *mainstream*. Kasus Rachel Vennya karena dianggap melukai keadilan artis-artis lain menarik perhatian artis lainnya untuk berkomentar. Demikian juga, karena pelanggaran itu dilakukan dalam situasi pandemi mematikan, maka memantik respon yang lebih besar dari para pejabat publik, tokoh masyarakat, profesional dan akademisi.

Kelemahan penelitian ini adalah kurangnya menganalisis kasus-kasus *sousveillance* yang gagal. Oleh karena itu, kasus-kasus *sousveillance* yang lebih variatif kiranya perlu diinvestigasi lebih lanjut. Sarana-sarana yang digunakan untuk *sousveillance* juga mungkin menarik untuk diinvestigasi karena faktor ini berkontribusi bagi keberhasilan atau kegagalan *sousveillance* yang dilakukan oleh warga negara.

Kelemahan lain penelitian ini adalah analisis atas kasus tidak menggunakan metode analisis big data, misalnya, dengan menggunakan drone empirit. Jika penelitian ini menggunakan analisis *big data*, maka intensitas dan pola-pola *sousveillance* mungkin dapat dipetakan secara lebih baik.

## KESIMPULAN

*Sousveillance* yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini muncul karena smartphone dan internet. Ini telah memungkinkan para pengguna untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kasus-kasus yang dianalisis dalam penelitian ini selama 2020-2022, pengawasan dari bawah (*sousveillance*) efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. *Sousveillance* yang dilakukan oleh netizen karenanya menjadi alternatif dari terus menurunnya demokrasi di Indonesia. Analisis kasus atas penelitian ini mendukung pandangan yang menyatakan bahwa teknologi digital memberikan kontribusi positif bagi demokrasi digital. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa dampak-dampak negatif atas kehadiran media digital diabaikan. Sebaliknya, setiap aktivisme digital dan kontribusinya dalam mendorong demokrasi dan perubahan harus dilihat berdasarkan konteks tertentu. Ini akan membawa pada hasil-hasil yang berbeda.

Kelemahan penelitian ini adalah karena fokusnya pada kasus-kasus yang berhasil. Padahal, ada banyak kasus *sousveillance* dalam mendorong perubahan yang gagal dalam mendorong perubahan. Ini dilakukan semata untuk membuktikan sejauh mana konsep *sousveillance* dapat

digunakan untuk menjelaskan fenomena kontemporer dari aktivitas warganet dalam melakukan pengawasan spontan terhadap aparat. Penelitian ini menyarankan pentingnya penelitian multikasus yang lebih beragam sehingga keberhasilan dan kegagalan atas *sousveillance* dapat dilakukan. Beberapa peneliti telah melakukan hal ini dalam kerangka *digital activism*. Penggunaan analisis big data barangkali perlu dikembangkan di masa datang untuk memetakan bagaimana *sousveillance* ini bekerja secara lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, N. (2022). *Mengulik Perkembangan Penggunaan Smartphone di Indonesia*. Goodstats.  
<https://goodstats.id/article/mengulik-perkembangan-penggunaan-smartphone-di-indonesia-sT2LA>
- Ataman, B., & Çoban, B. (2018). Counter-surveillance and alternative new media in Turkey. *Information Communication and Society*, 21(7), 1014–1029. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1451908>
- Barassi, V. (2020). Datafied times: Surveillance capitalism, data technologies and the social construction of time in family life. *New Media and Society*, 22(9), 1545–1560. <https://doi.org/10.1177/1461444820913573>
- Barker, C., & Jane, E. A. (2021). *Kajian Budaya Teori Dan Praktek* (Kelima). Pustaka Pelajar.
- Berg, S., & Hofmann, J. (2021). Digital democracy. *Internet Policy Review*, 10(4), 1–21. <https://doi.org/10.14763/2021.4.1612>



- Ceccato, V. (2019). Eyes and Apps on the Streets: From Surveillance to Sousveillance Using Smartphones. *Criminal Justice Review*, 44(1), 25–41. <https://doi.org/10.1177/0734016818818696>
- CNNIndonesia. (2022). *Kronologi Anggota TNI Pukul Petugas Gudang Shopee di Gianyar*. CNNIndonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221007203348-12-857853/kronologi-anggota-tni-pukul-petugas-gudang-shopee-di-gianyar/>
- Curran, J. (1989). Mass Media and Democracy: A Reappraisal. In J. Curran & M. Gurevitch (Eds.), *Mass Media and Society* (pp. 82–117). Edward Arnold.
- Dahlberg, L. (2011). Re-constructing digital democracy: An outline of four “positions.” *New Media and Society*, 13(6), 855–872. <https://doi.org/10.1177/1461444810389569>
- Dewi, I. R. (2022). *Sebumi, Orang Indonesia Paling Rajin Main Smartphone*. CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220414134130-37-331733/sebumi-orang-indonesia-paling-rajin-main-smartphone>
- Fadhil, H. (2021). *Ironi Putusan Rachel Vennya: Tak Ditahan karena Sopan, Padahal Akui Penyipuan*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5852095/ironi-putusan-rachel-vennya-tak-ditahan-karena-sopan-padahal-akui-penyipuan/3>
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 26(25), 56–80. <https://doi.org/10.4324/9781351202558-6>
- Ganascia, J. G. (2010). The generalized sousveillance society. *Social Science Information*, 49(3), 489–507. <https://doi.org/10.1177/0539018410371027>
- Gazali, E. (2014). Learning by clicking : An experiment with social media democracy in Indonesia. *The International Communication Gazette*, 76(4–5), 425–439. <https://doi.org/10.1177/1748048514524119>
- Ginta, Y. V. S. (2022). *Nasib Anggota TNI Setelah Pukul Sekuriti Shopee, Laporan Kasus Dicabut, Proses Hukum Tetap Berlanjut*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/08/232530278/nasib-anggota-tni-setelah-pukul-sekuriti-shopee-laporan-kasus-dicabut?page=3>
- Habermas, J. (2007). *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Kreasi Wacana.
- Heychael, M., & Dhona, H. R. (2014). Independensi Televisi Menjelang Pemilu 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik. *Dewan Pers*, 09(1). [https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/90271.jurnal edisi9\\_juni.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/90271.jurnal%20edisi9_juni.pdf)
- Hill, D. T., & Sen, K. (2000). The Internet in Indonesia’s new democracy. *Democratization*, 7(1), 119–136. <https://doi.org/10.1080/13510340008403648>
- Inoue, M. (2020). Between Surveillance and Sousveillance: Or, Why Campus Police Feel Vulnerable Precisely Because They Gain Power. *Journal of Contemporary Ethnography*, 49(2), 229–256. <https://doi.org/10.1177/0891241619880323>
- John W, C. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset : memilih diantara lima pendekatan* (A. L. Lazuardi & S. Z. Qudsy (eds.); Ed. 3). Pustaka Pelajar.
- Kadir, A., Zuada, L. H., & Idris. (2021). Village Autonomy and Participatory Democracy in Indonesia: The Problem of Community Participation in Post-Village Autonomy in the Southeast Sulawesi Province. *Public Policy and Administration*, 20(4), 514–529.

- <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-4-12>
- Kneuer, M. (2016). E-democracy: A new challenge for measuring democracy. *International Political Science Review*, 37(5), 666–678. <https://doi.org/10.1177/0192512116657677>
- Kozinets, R. V. (2015). *Netnography: Redefined* (Second). Sage Publications.
- Kozinets, R. V, Dolbec, P., & Earley, A. (2014). Understanding Culture through Social Media Data. In U. Flick (Ed.), *Sage Handbook of Qualitative Data Analysis* (pp. 262–275). SAGE.
- kumparanNews. (2022). *Sanksi pada Perwira TNI yang Todongkan Pistol di Tol Jagorawi Harus Transparan*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/sanksi-pada-perwira-tni-yang-todongkan-pistol-di-tol-jagorawi-harus-transparan-1ytXqH8biXR/full>
- Lestaluhu, S. (2015). Peran Media Cetak Dalam Mengawal Kebijakan Publik Di Kota Ambon. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik Vol.*, 19(1), 1–15.
- Lim, M. (2017). Klik yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v3i1.7846>
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). *New Media, A Critical Introduction*. Routledge.
- Lu, Y., & Zhou, R. (2016). Liquid journalism and journalistic professionalism in the era of social media: A case study of an online outlet's coverage of the Oriental Star accident. *Communication and the Public*, 1(4), 471–485. <https://doi.org/10.1177/2057047316682259>
- Mabruroh, & Firmansyah, T. (2022). *Kemenhan Mohon Maaf Atas Ulah Personelnya Todong Pistol di Tol Jagorawi*. Republika.Com. <https://www.republika.co.id/berita/rigo3f377/kemenhan-mohon-maaf-atas-ulah-personelnya-todong-pistol-di-tol-jagorawi>
- Mann, S. (2017). Big Data is a big lie without little data: Humanistic intelligence as a human right. *Big Data and Society*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.1177/2053951717691550>
- Masduki. (2021). Media Control in the Digital Politics of Indonesia. *Media and Communication*, 9(4), 52–61.
- Masduki. (2022). Cyber-troops, digital attacks, and media freedom in Indonesia. *Asian Journal of Communication*, 32(3), 218–233. <https://doi.org/10.1080/01292986.2022.2062609>
- McGuigan, J. (2005). The cultural public sphere. *European Journal of Cultural Studies*, 8(4), 427–443. <https://doi.org/10.1177/1367549405057827>
- McNair, B. (2011). *an Introduction to Political Communication* (fifth). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203699683>
- Mohler, M., Campbell, C., Henderson, K., & Renauer, B. (2022). Policing in an era of sousveillance: a randomised controlled trial examining the influence of video footage on perceptions of legitimacy. *Policing and Society*, 32(1), 52–70. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1878169>
- Mortensen, M. (2014). Who is surveilling whom? Negotiations of surveillance and sousveillance in relation to wikileaks release of the gun camera tape collateral murder. *Photographies*, 7(1), 23–37. <https://doi.org/10.1080/17540763.2014.896144>
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (1st ed.). Simbiosis Rekatama Media.

- Nugroho, Y., & Syarief, S. S. (2012). *Melampaui aktivisme Click? Media baru dan proses politik dalam Indonesia kontemporer*. FES. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/10064.pdf>
- Nurhayati, N., & Suryadi, R. (2017). Democratic Challenges of Indonesia in the Social Media Era. *Diponegoro Law Review*, 2(2), 349. <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.2.2017.105-114>
- Rianto, P., Rahayu, Yusuf, A., & Wahyono, B. (2014). *Kepemilikan dan Intervensi Siaran* (P. Rianto (ed.)). PR2Media.
- Riyanto, G. P. (2021). *Sering Disamakan, Apa Bedanya Ponsel dengan Smartphone?* Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/25/06310097/sering-disamakan-apa-bedanya-ponsel-dengan-smartphone>
- Salim, E. (2020). *Democracy in Indonesia moving from stagnation to regression*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/09/28/democracy-in-indonesia-moving-from-stagnation-to-regression.html>.
- Saputra, A. F. (2021). ‘One Nation Under Virtual Police’: Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet. *Jurnal Jentera*, 4(1), 414–439.
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia’s rise in digital democracy and youth’s political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Schlosberg, D., & Dryzek, J. S. (2002). *DIGITAL DEMOCRACY: Authentic or Virtual? Linked references are available on JSTOR for this article: In participating in this we what some incarnations of for enjoy reflection exactly*. 15(3), 332–335.
- Selnes, F. N., & Orgeret, K. S. (2020). Social media in Uganda: revitalising news journalism? *Media, Culture and Society*, 42(3), 380–397. <https://doi.org/10.1177/0163443719900353>
- Siregar, A. E., Rahayu, Rianto, P., & Adiputra, W. M. (2014). Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media di Indonesia. *Dewan Pers*, 09(1), 3–40. [https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/90271.jurnal\\_edisi9\\_juni.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/90271.jurnal_edisi9_juni.pdf)
- Souisa, H. Y. (2020). *Broadcasting paradox? A study of content diversity and ownership in contemporary Indonesian television* (Issue February) [The University of Melbourne]. <https://orcid.org/0000-0003-0908-7301>
- Stahl, R., & Kaempf, S. (2019). Sousveillance the ‘Global War on Terror.’ *Australian Journal of International Affairs*, 73(4), 337–356. <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1613633>
- Stevenson, N. (1994). *Habermas, Mass Culture and the Future of the Public Sphere* Author (s): Nick Stevenson Published by: Regents of the University of California Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/41035472> Habermas, Mass Culture and the Future of the Public Sphere1. *Berkeley Journal of Sociology*, 38(1993–1994), 221–245.
- Sudiby, A. (2019). *Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan*. KPG.
- Supeli, K. (2013). *Kebudayaan dan Kegagapan Kita*. [http://aikon.org/wp-content/uploads/2019/11/Karlina\\_Supeli\\_-\\_Pidato\\_Kebudayaan\\_TIM\\_11-11-20131.pdf](http://aikon.org/wp-content/uploads/2019/11/Karlina_Supeli_-_Pidato_Kebudayaan_TIM_11-11-20131.pdf)
- Suwana, F. (2020). What motivates digital activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia. *Information Communication and Society*, 23(9), 1295–1310. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1563205>

- Tapsell, R. (2019). *Kuasa Media di Indonesia, Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital*. Marjin Kiri.
- Thumim, N., & Chouliaraki, L. (2010). Legitimising the BBC in the digital cultural sphere: The case of capture Wales. *Javnost*, 17(2), 83–100. <https://doi.org/10.1080/13183222.2010.11009032>
- Utami, P. (2019). Hoax in Modern Politics. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(2), 85. <https://doi.org/10.22146/jsp.34614>
- Van Dijck, J. (2012). Facebook as a tool for producing sociality and connectivity. *Television and New Media*, 13(2), 160–176. <https://doi.org/10.1177/1527476411415291>
- Van Dijck, J. (2013a). Facebook and the engineering of connectivity: A multi-layered approach to social media platforms. *Convergence*, 19(2), 141–155. <https://doi.org/10.1177/1354856512457548>
- Van Dijck, J. (2013b). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press.
- Winters, J. A. (2014). Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. *Prisma*, 33, 11–34.
- Yoshio, A. (2022). *Inilah Kilas Perjalanan Perkembangan HP di Indonesia*. Katadata. [https://katadata.co.id/dinihariyanti/info/grafik/62b3ebf5762b0/inilah-kilas-perjalanan-perkembangan-hp-di-indonesia#:~:text=Telepon genggam alias handphone \(HP,terus berkembang sampai sekitar 1992.](https://katadata.co.id/dinihariyanti/info/grafik/62b3ebf5762b0/inilah-kilas-perjalanan-perkembangan-hp-di-indonesia#:~:text=Telepon genggam alias handphone (HP,terus berkembang sampai sekitar 1992.)
- Zuev, D., & Bratchford, G. (2020). The citizen drone: protest, sousveillance and droneviewing. *Visual Studies*, 35(5), 442–456. <https://doi.org/10.1080/1472586X.2020.1843285>